



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5582

**PERBANKAN. BI. Transaksi Valuta Asing. Bank Umum. Pihak Asing. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BANK INDONESIA**

**NOMOR 16/17/ PBI/ 2014**

**TENTANG**

**TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA  
BANK DENGAN PIHAK ASING**

## **I. UMUM**

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas di sektor riil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “*foreign direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan

investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*future income*” antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

Huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Penghasilan dari investasi yang telah diterima dan penghasilan yang akan diterima antara lain *capital gain*, dividen, kupon, dan bunga.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk saham yang diperdagangkan di bursa saham, yang dimaksud dengan “batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen” adalah *cum date*, yaitu akhir periode perdagangan saham di bursa dengan hak dividen.

**Pasal 12**

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

**Pasal 13****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “penempatan” adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “tagihan antar kantor” adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu:

1. bagi kantor cabang bank asing di Indonesia, tagihan adalah dari kantor cabang bank asing di Indonesia terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang lain di luar negeri;
2. bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada Bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat

utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *structured product* adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah untuk tujuan mendapatkan tambahan *income (return enhancement)* yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai Rupiah.

##### Ayat (2)

Termasuk Bank sebagai agen penjual *structured product* luar negeri (*offshore product*) yang terkait dengan valuta asing terhadap Rupiah.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

1. Yang dimaksud dengan “*lead bank*” adalah bank yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi;
2. Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi dan perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.
3. Cukup jelas.

###### Huruf c

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (*procurement card*).

###### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan konsumsi” yaitu pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk keperluan konsumsi di dalam negeri dengan cara

membeli, menyewa, atau dengan cara lain, termasuk di dalamnya Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah, Apartemen, Ruko, dan Rukan serta Kredit atau Pembiayaan pembelian kendaraan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat *authenticated* adalah dokumen yang identitas pihak pengirim, isi pesan atau perintah, serta kode rahasia dokumen dimaksud telah disepakati para pihak sehingga hanya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi oleh pihak penerima pesan atau penerima perintah secara individual.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang mengenai prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia” adalah pembelian Wesel Ekspor dan *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi *Letter of Credit* (L/C) maupun non-L/C.

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri” adalah pembelian wesel atau *Banker’s Acceptance* atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “status pihak penerima dana” adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

**Pasal 19****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22****Ayat (1)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

**Pasal 29**

**Cukup jelas.**

**Pasal 30**

**Cukup jelas.**

**Pasal 31**

**Cukup jelas.**

**Pasal 32**

**Cukup jelas.**

**Pasal 33**

**Cukup jelas.**

**Pasal 34**

**Cukup Jelas**